



**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2010
TENTANG
SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah dibidang Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu mengatur Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bontang;
- b. bahwa wewenang penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan menurut norma-norma kependidikan, mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional dan berpedoman pada Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
- c. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, orang tua, pengusaha, dan masyarakat serta harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan untuk mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang partisipatif, berkeadilan, tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai cultural dan kemajemukan bangsa;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3414);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1992 tentang Tenaga Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3485);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
20. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
21. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
22. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar Dan Menengah;
23. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;

24. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan Dan Komite sekolah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Daerah adalah Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Bontang.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Bontang.
6. Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Bontang.
7. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara yang diselenggarakan di Kota Bontang;

8. Pendidikan di daerah adalah pendidikan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam ikatan sistem pendidikan nasional.
9. Penyelenggaraan pendidikan di daerah merupakan sub sistem dan sistem pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan.
12. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
13. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
14. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
15. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
16. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
17. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
18. Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
19. Pendidikan dasar adalah pendidikan yang lamanya sembilan tahun yang diselenggarakan selama 6 tahun mencakup Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), dan/atau bentuk lain yang sederajat dan 3 tahun Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), dan/atau bentuk lain yang sederajat.
20. Pendidikan menengah adalah pendidikan yang lamanya 3 tahun dan/atau 4 tahun yang diselenggarakan di Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah

Kejuruan (MAK) dan/atau bentuk lain yang sederajat. .

21. Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa;
22. Pendidikan berbasis Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang pengembangan potensi , ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kota Bontang.
23. Pendidikan berstandar nasional adalah pendidikan yang telah atau hampir memenuhi standar nasional yang merupakan kriteria minimal sistem pendidikan nasional.
24. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
25. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi;
26. Wajib Belajar adalah peserta didik yang mengikuti program minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab pemerintah, Pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
27. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhusussannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
28. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
29. Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
30. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
31. Dewan Pendidikan Daerah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kota Bontang;
32. Komite Sekolah Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat

- yang peduli pendidikan;
33. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala satuan pendidikan.
 34. Badan Hukum Penyelenggaran Satuan Pendidikan adalah pengelola satuan pendidikan masyarakat yang dikelola oleh masyarakat dalam rangka turut serta membantu pemerataan, peningkatan mutu dan perluasan kesempatan dalam memperoleh pendidikan;
 35. Kurikulum adalah seperangkat rencana yang berisi pengetahuan dan pengalaman yang dipelajari oleh peserta didik serta pelaksanaannya dalam proses pengajaran di lembaga pendidikan formal dan nonformal.
 36. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
 37. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi Lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
 38. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
 39. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di Kota Bontang.
 40. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan;
 41. Satuan Pendidikan Asing adalah Satuan Pelaksanaan Pendidikan yang didirikan dan atau diselenggarakan oleh badan penyelenggara yang berpusat di negara lain.
 42. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
 43. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
 44. Budaya belajar diluar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
 45. Dana pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.

46. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
47. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau organisasi yang memiliki kepentingan dan/atau kepedulian terhadap pendidikan.
48. Warga masyarakat adalah penduduk Kota Bontang, penduduk luar Kota Bontang dan warga Negara asing yang tinggal di Kota Bontang.

BAB II FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

BAB III PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

- (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis berkeadilan profesional, transparan dan akuntabel, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- (2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan

sistem terbuka dan multimakna.

- (3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- (4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (5) Pendidikan diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- (6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.
- (7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu layanan pendidikan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama Warga masyarakat

Pasal 4

- (1) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya dan bermutu.
- (2) Warga masyarakat dapat menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.
- (3) Warga masyarakat yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial dan/atau potensi kecerdasan, bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus;
- (4) Warga masyarakat diwilayah terpencil atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.
- (5) Warga masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Pasal 5

- (1) Warga masyarakat yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.
- (2) Warga masyarakat wajib memberi dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Warga masyarakat berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar dilingkungannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Orang Tua

Pasal 6

Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 7

- (1) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.
- (2) Orangtua berkewajiban memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya.
- (3) Orangtua berkewajiban untuk mendidik anaknya sesuai kemampuan dan minatnya serta menetapkan waktu belajar bagi anaknya dari pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 WITA.
- (4) Orangtua berkewajiban atas biaya untuk kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orangtua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban biaya pendidikan dan ditanggung oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu belajar pukul 19.00 sampai dengan pukul 21.00 WITA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Peserta Didik

Pasal 8

- (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajar oleh pendidik yang seagama.
- (2) Setiap peserta didik yang memiliki kecerdasan lebih berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi.
- (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya.
- (4) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya dan menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya.
- (6) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatuhan.

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik wajib memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (2) Setiap peserta didik wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap peserta didik wajib mentaati peraturan sekolah atau tempat lain yang digunakan sebagai tempat proses belajar mengajar.

Bagian Keempat

Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1

Pendidik

Pasal 10

- (1) Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru, dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal Kota Bontang dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajiban;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (12) Pendidik yang berkualifikasi sebagai guru wajib:
 - a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar diluar jam sekolah;

- e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
- f. bertindak obyektif dan tidak diskrimatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
- g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika; dan
- h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Pasal 11

- (1) Pendidik yang berkualifikasi sebagai tutor, pamong belajar, instruktur atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan yang layak dan memadai berdasarkan beban tugas dan prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan, dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (6) Dalam melaksanakan tugas tutor, pamong belajar, instruktur atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya wajib:
 - a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
 - f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal; dan
 - g. melaporkan kemajuan belajar.

Paragraf 2

Tenaga Kependidikan

Pasal 12

- (1) Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (2) Tenaga kependidikan berhak:
 - a. mendapat penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal Kota Bontang dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapat penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. mendapat pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. mendapat kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas pendidikan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.
- (6) Tenaga kependidikan berkewajiban:
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pemerintah Daerah

Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

- b. menetapkan standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- c. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.
- d. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminatif.
- e. memberikan beasiswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik.
- f. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
- g. menyediakan dana kualifikasi akademik bagi pendidik dan tenaga kependidikan dalam jabatan.
- h. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- i. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap kelurahan.
- j. mendorong dan mengawasi pelaksanaan kegiatan wajib belajar peserta didik di rumah.
- k. mendorong terciptanya kondisi wajib belajar pukul 19.00 – 21.00 WITA pada masyarakat.
- l. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar.
- m. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- n. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu.
- o. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu.
- p. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- q. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan.
- r. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif

dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB V

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Pertama

Umum

Pasal 14

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan Formal, Non Formal dan Informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 15

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. pendidikan anak usia dini.
- b. pendidikan dasar.
- c. pendidikan menengah.
- d. pendidikan non formal.
- e. pendidikan informal.
- f. pendidikan bertaraf nasional;
- g. pendidikan bertaraf internasional.
- h. pendidikan anak berkebutuhan khusus dan layanan khusus;
- i. pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 16

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan, mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, cakap, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri pada masa emas pertumbuhan dalam lingkungan bermain yang edukatif agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, warga masyarakat demokratis dan bertanggung jawab.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 17

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui, nonformal, dan informal.
- (2) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Taman Kanak-kanak, Raudatul Athfal, Bustanul Athfal atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.
- (4) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul

Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran satu tahun atau dua tahun.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 18

- (1) Peserta didik pada pendidikan anak usia dini atau sederajat berusia sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik pada Tempat Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai 4 (empat) tahun.
- (3) Peserta didik pada Kelompok Bermain (KB), Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) atau bentuk lain yang sederajat berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.
- (4) Peserta didik pada Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA) atau bentuk lain yang sederajat berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

Bagian Ketiga

Pendidikan Dasar

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 19

- (1) Pendidikan Dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan dan kecakapan membaca, menulis dan berhitung serta meningkatkan kemampuan belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (2) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif,

inovatif, mandiri, demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 20

- (1) Pendidikan dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri :
 - a. Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat dan bentuk lain yang sederajat kecuali program akselerasi.
- (4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 21

- (1) Peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun wajib mengikuti pendidikan di SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat dapat berusia sekurang-kurangnya 6 (enam) tahun.
- (3) Bagi peserta didik yang kurang dari 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diterima setelah memperoleh rekomendasi tertulis dari psikolog.
- (4) Peserta didik pada SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
- (5) Peserta didik pada SD, MI atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan

pendidikan lain yang setara.

- (6) Peserta didik yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (7) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD, MI, SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat Pendidikan Menengah

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 22

- (1) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
- (2) Pendidikan Menengah Umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di masyarakat.
- (3) Pendidikan Menengah Kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja.
- (4) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, hidup sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan keterampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan nasional pendidikan.
- (5) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap kewirausahaan dan memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2 Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 23

- (1) Pendidikan Menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMA dan MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di Perguruan Tinggi dan di dalam masyarakat.
- (4) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkat, kecuali program akselerasi dan untuk SMK dan MAK dapat ditambah satu tingkat.
- (5) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.
- (6) Penjurusan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian dan setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian serta didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global kecuali program keahlian yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya.
- (7) Penataan dan pengembangan spektrum program keahlian dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapat masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders).

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 24

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dari SMP, MTs, Paket B atau satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (2) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan.
- (3) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah dapat pindah ke SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang

sederajat.

Bagian Kelima Pendidikan Non Formal

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 25

- (1) Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2 Bentuk, Kegiatan dan Program Pendidikan

Pasal 26

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis taklim; dan
 - f. satuan pendidikan yang sejenis.
- (7) Lembaga Kursus dan Lembaga Pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap

dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri.

- (8) Kelompok belajar menyelenggarakan pendidikan untuk menampung warga yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (9) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhan akan pendidikan sepanjang hayat, dan berazaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (10) Majelis taklim menyelenggarakan pembelajaran agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 27

- (1) Program Pendidikan nonformal meliputi:
- (2) Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pendidikan yang berorientasi kecakapan personal, intelektual, sosial, vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri dan dapat dilaksanakan dengan program pendidikan nonformal secara terintegrasi dan/atau tersendiri.
- (3) Pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan pendidikan untuk membina, menumbuhkan, dan, mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangan agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.
- (4) Pendidikan berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
- (5) Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan yang berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap, etika perempuan agar mampu memperoleh dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, pencegahan

terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan dan penyadaran harkat dan martabat perempuan.

- (6) Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan pengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup yang berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada warga belajar yang dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.
- (7) Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan warga belajar dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
- (8) Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program Paket A setara SD/MI, Paket B setara SMP/MTs, dan Paket C setara SMA/MA dan berfungsi sebagaimana layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan nonformal, yang dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.
- (9) Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan pemuda dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap dan etika.

Paragraf 3 Peserta Didik

Pasal 28

- (1) Warga belajar pada lembaga pendidikan, kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Warga belajar pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.

- (3) Warga Belajar pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (4) Warga belajar pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (5) Warga belajar pada program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat dan/atau sudah memperoleh Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) ke- 3 (Mandiri) dapat menempuh pendidikan setara SD/MI, Peserta didik program Paket B adalah anggota masyarakat yang lulus dari Paket A, SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat dan berminat menempuh pendidikan setara SMP/MTs, Peserta didik program Paket C adalah anggota masyarakat yang lulus dari Paket B, SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat dan berminat menempuh pendidikan setara SMA/MA.

Bagian Keenam Pendidikan Informal

Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan

Pasal 29

- (1) Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
- (2) Pendidikan informal bertujuan untuk memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2 Bentuk, kegiatan, dan Program Pendidikan

Pasal 30

- (1) Pendidikan informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.

- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pendidikan yang dilakukan melalui media massa;
 - b. pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya;
dan
 - c. pendidikan yang dilakukan dengan berinteraksi dengan alam.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 31

Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.

Paragraf 4

Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 32

Hasil pendidikan informal diakui dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah lulus ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Berstandar Nasional

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 33

- (1) Pendidikan berstandar nasional berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas nasional.
- (2) Pendidikan berstandar nasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang dimiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian untuk dapat bersaing di tingkat nasional.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 34

- (1) Pendidikan berstandar nasional diselenggarakan melalui jalur formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan berstandar nasional jalur pendidikan formal bentuk TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (3) Pendidikan berstandar nasional nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Jenis pendidikan yang berstandar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan dan khusus.

Paragraf 3

Penyelenggara

Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan semua satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berstandar nasional.
- (2) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan berstandar nasional.
- (3) Pemerintah daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan berstandar nasional.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan berstandar nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Daerah

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 36

- (1) Pendidikan bertaraf Internasional berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas internasional.
- (2) Pendidikan bertaraf Internasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang berdaya saing global.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan daerah berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan daerah.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan daerah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat kota.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 37

- (1) Pendidikan bertaraf Internasional diselenggarakan melalui jalur Formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan daerah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
- (3) Pendidikan bertaraf Internasional dan berbasis keunggulan daerah pada jalur pendidikan formal berbentuk TK/RA/BA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan bertaraf Internasional dan berbasis keunggulan daerah nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan berbasis keunggulan daerah informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (6) Jenis Pendidikan bertaraf Internasional dan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan

umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3
Penyelenggara

Pasal 38

- (1) Pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya dua satuan pendidikan pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
- (2) Pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya dua pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf Internasional dan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (4) Pemerintah daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesembilan
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 39

- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental, sosial dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju

kemandirian hidup.

- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, dan bakat istimewa yang dimilikinya.
- (4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik di pulau terpencil, mengalami bencana alam, dan bencana sosial.
- (5) Pendidikan layanan khusus untuk memberikan layanan pendidikan secara berkesinambungan.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau Kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan pengayaan.
- (6) Pendidikan khusus dan layanan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (7) Pendidikan khusus dan layanan khusus informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.

- (8) Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 41

Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Bagian Kesepuluh

Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 42

- (1) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli agama.
- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia.

Paragraf 2

Jalur dan Bentuk pendidikan

Pasal 43

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Pemerintah daerah mengembangkan pendidikan agama disamping kurikulum pendidikan agama yang berlaku pada satuan pendidikan, jenjang dan jenis sekolah yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan pendidikan agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 3

Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDIRIAN DAN PENUTUPAN

Bagian Kesatu

Pendirian Satuan Pendidikan

Pasal 46

Pendirian satuan pendidikan berpedoman pada program pembangunan daerah dan sistem penyelenggaraan pendidikan di Kota Bontang.

Pasal 47

- (1) Pendirian Satuan Pendidikan didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan hasil kajian kelayakan secara teknis.
- (2) Pendirian Satuan Pendidikan dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, atau Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan.
- (3) Persyaratan Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Akta notaris pendirian Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Sekolah (RIPS);
 - c. Sumber peserta didik;
 - d. Tenaga Pendidik;
 - e. Tenaga Kependidikan;
 - f. Kurikulum dan atau program kegiatan belajar;
 - g. Sumber pembiayaan;
 - h. Sarana dan prasarana;
 - i. Penyelenggara Sekolah;
 - j. Mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan/atau Kementerian Agama sesuai dengan jenis dan jenjang Satuan Pendidikan sebagai Instansi teknis; dan
 - k. Mendapat Surat Izin Pendirian dari Pemerintah.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pendirian satuan pendidikan diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penutupan Satuan Pendidikan

Pasal 48

- (1) Satuan Pendidikan dapat ditutup apabila :
 - a. pihak penyelenggara satuan pendidikan tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan;
 - b. tidak mendapat siswa/murid (kelas I) dan tidak memiliki jenjang kelas yang lengkap selama 3 (tiga) tahun pelajaran berturut-turut;
 - c. Tidak memberikan laporan selama 6 (enam) bulan berturut-turut kepada pihak Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan dan atau

Kementerian Agama;

- d. tidak melaksanakan Proses Belajar Mengajar (PBM) berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Pengawas TK, SD, SMP, SMA/SMK;
 - e. rencana penutupan terlebih dahulu dilakukan dengan memberikan teguran lisan 3 (tiga) kali dan teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut serta pemeriksaan lapangan;
- (6) Peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan yang ditutup dipindahkan pada satuan pendidikan lain yang sederajat.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman dan tata cara penutupan satuan pendidikan dan pemindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Penggabungan Satuan Pendidikan

Pasal 49

- (1) Penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB VII

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur nonformal.

- (3) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
 - c. peningkatan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.
- (4) Pengelolaan pendidikan didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Bagian Kedua

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 51

- (1) Walikota bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD);
 - c. Peraturan perundang-undangan daerah bidang pendidikan.

Pasal 52

Pemerintah daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengedalikan penyelenggaraan satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah di bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.

Pasal 53

Pemerintah daerah bertanggung jawab :

- a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus serta pendidikan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat;
- c. mengkoordinasi penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan formal, nonformal, informal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan/atau masyarakat;
- d. menjamin penyelenggaraan program wajib belajar pendidikan dasar, menengah dan buta aksara;
- e. menyelenggarakan program pendidikan dasar dan menengah;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan daerah;
- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
- h. mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 54

Pemerintah daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 55

Pemerintah daerah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Walikota membentuk tim pelaksana akreditasi sekolah/madrasah untuk pendidikan formal dan non formal.

Pasal 57

Pemerintah daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatible dengan sistem informasi pendidikan yang dikembangkan Kementerian Pendidikan Nasional.

Pasal 58

Pemerintah daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Pasal 59

Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan kebijakan pendidikan yang dilakukan pemerintah daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan NonFormal

Pasal 60

- (1) Badan hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan nonformal bertanggung jawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai

- standar nasional pendidikan;
- b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;
 - c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah/madrasah tingkat nasional/propinsi/Kab/Kota atau badan akreditasi nasional Nonformal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah;
 - e. tanggung jawab lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelolaan.

Bagian Keempat

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 61

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/satuan pendidikan nonformal.

Pasal 62

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah/madrasah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan.

BAB VIII PENERIMAAN SISWA BARU

Pasal 63

- (1) Penerimaan Siswa Baru pada setiap jenjang satuan pendidikan tidak melebihi dari kapasitas kelas, sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Penerimaan Siswa Baru diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX KURIKULUM

Pasal 64

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan keagamaan mengacu standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan khusus dan layanan khusus menggunakan standar nasional pendidikan, potensi dan keunggulan lokal.
- (3) Kurikulum pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
- (4) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4),

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. berbasis kompetensi, perkembangan,kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam, terpadu, relevan dengan kebutuhan kehidupan, menyeluruh dan berkesinambungan serta belajar sepanjang hayat;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X BAHASA PENGANTAR

Pasal 65

- (1) Bahasa Pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada kelas I, kelas II dan kelas III Sekolah Dasar dan kelas-kelas berikutnya sejauh diperlukan untuk penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (3) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu.
- (4) Untuk satuan pendidikan yang bertaraf Internasional menggunakan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya sebagai bahasa pengantar dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan.

BAB XI PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 66

- (1) Pendidik dan Tenaga Kependidikan, meliputi tenaga guru dan tenaga bukan guru dalam baik yang berstatus PNS maupun non PNS.
- (2) Tenaga guru meliputi guru Kelas, guru mata pelajaran, guru mata pendidikan dan pelatihan kejuruan dan guru agama dengan tugas utama mendidik, melatih dan mengajar yang dibuktikan dengan Sertifikat mengajar.
- (3) Tenaga bukan guru meliputi Tata Usaha, Pustakawan, Petugas Laboratorium, Penjaga Sekolah, Tukang Kebun dan tenaga teknis lainnya.

Pasal 67

- (1) Guru harus memiliki kepribadian yang baik, jujur, kreatif, inovatif dan berkompeten dibidangnya.
- (2) Pembinaan guru dilakukan secara terus menerus dan terprogram oleh Pemerintah Daerah dan lembaga pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Apabila diperlukan pendidik dan tenaga kependidikan dapat digunakan warga negara asing.
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 68

- (1) Guru minimal memiliki pendidikan Sarjana dan/atau akta IV atau sederajat dengan S1/D-IV.
- (2) Bagi guru yang sudah mengabdikan sekurang-kurangnya 5 tahun disekolah yang belum berkualifikasi S1/D-IV menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualifikasi sesuai dengan yang dipersyaratkan.
- (3) Guru harus sesuai kompetensi yang dimiliki dengan bidang tugasnya.
- (4) Guru harus lulus sertifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KEPALA SEKOLAH / MADRASAH

Pasal 69

- (1) Satuan Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah/Kepala Madrasah yang diangkat dan diberhentikan oleh Walikota, Kementerian Agama atau Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian kepala sekolah oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas usulan dari Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Guru yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Madrasah bertugas mengelola dan memimpin sekolah/madrasah.
- (4) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Kepala Madrasah diberikan untuk satu masa tugas paling lama 4 (empat) tahun.
- (5) Masa tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperpanjang dan diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa tugas berikutnya.
- (6) Kepala Sekolah/Kepala Madrasah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberi tugas sebagai Kepala Sekolah/Madrasah tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang sekolah dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan/atau dapat dipromosikan untuk mendapatkan jenjang jabatan yang lebih tinggi sesuai dengan prestasi yang diperoleh.

BAB XIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 70

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan sarana dan prasarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Walikota menetapkan standar sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Pasal 72

Pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 73

Sarana dan prasarana pendidikan berupa bangunan, wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.

Pasal 74

Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.

Pasal 75

Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelaikan bangunan gedung.

Pasal 76

Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 75, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

(1) Buku teks untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan

pendidikan dasar dan pendidikan menengah dipilih oleh rapat pendidik pada satuan pendidikan dari buku yang telah disetujui kelayakannya oleh menteri pendidikan.

- (2) Buku teks digunakan sebagai acuan wajib oleh pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- (3) Selain buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pendidik dapat menggunakan buku panduan pendidik, buku pengayaan, dan buku referensi dalam proses pembelajaran.
- (4) Untuk menambah pengetahuan dan wawasan peserta didik, pendidik wajib menganjurkan peserta didik untuk membaca buku pengayaan dan buku referensi.
- (5) Satuan pendidikan dasar dan menengah menetapkan masa pakai buku teks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling singkat 5 tahun.
- (6) Bantuan pendidikan dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah untuk memperkaya koleksi buku pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dapat berupa hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

HARI BELAJAR DAN LIBUR SEKOLAH

Pasal 78

Jumlah hari efektif belajar dan libur sekolah dalam 1 (satu) tahun disesuaikan dengan Kalender Pendidikan.

Pasal 79

- (1) Hari-hari libur Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah diatur dengan keputusan Walikota dengan mengingat ketentuan hari libur nasional, kepentingan pendidikan dan kepentingan agama.
- (2) Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh badan hukum penyelenggara satuan pendidikan dapat mengatur, hari-hari liburnya sendiri dengan mengingat ketentuan yang dimaksud pada ayat (1).

BAB XV

EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 80

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada jalur formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan, kecuali pendidikan tinggi.
- (3) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (4) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 81

Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan pemerintah daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dapat melakukan evaluasi setelah mendapatkan persetujuan Walikota.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 83

Walikota membentuk Tim Akreditasi satuan pendidikan dan pendidikan nonformal yang berfungsi membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional satuan pendidikan dan pendidikan nonformal.

Pasal 84

Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 bertugas melaksanakan akreditasi terhadap program keahlian dan/atau satuan pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan pendidikan nonformal.

Pasal 85

Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.

Pasal 86

Satuan pendidikan yang telah diakreditasi, harus dinformasikan kepada masyarakat dan prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga **Sertifikasi**

Pasal 87

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.

- (3) Sertifikasi kompetensi diberi penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada setiap peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikasi pelayanan bertaraf internasional.
- (5) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui pemerintah.
- (6) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 88

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. peserta didik, orang tua atau wali peserta didik; dan
 - c. pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
- (4) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan, dan akuntabel.
- (5) Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 89

- (1) Pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 90

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi:
 - a. subsidi tunjangan fungsional bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat;
 - b. honorarium bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah; dan
 - c. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.
- (4) Pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 91

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja

Daerah.

- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan sukarela pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dapat bersumber dari:
- a. bantuan pemerintah daerah;
 - b. bantuan pemerintah;
 - c. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - e. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - f. sumber lainnya yang sah.
- (7) Dana pendidikan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh badan hukum penyelenggara satuan pendidikan dapat bersumber dari:
- a. bantuan dari badan hukum penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. bantuan dari pemerintah;
 - c. bantuan dari pemerintah daerah;
 - d. pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan dari pemangku kepentingan satuan pendidikan diluar peserta didik atau orang tua/walinya;
 - f. bantuan pihak asing yang tidak mengikat; dan/atau
 - g. sumber lainnya yang sah.

Pasal 93

- (1) Pungutan oleh satuan pendidikan dalam rangka memenuhi tanggungjawab peserta didik, orang tua, dan/atau walinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d, wajib memenuhi ketentuan

sebagai berikut:

- a. didasarkan pada perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas dan dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
 - b. perencanaan investasi dan/atau operasi sebagaimana dimaksud pada huruf a di umumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan;
 - c. dana yang diperoleh disimpan dalam rekening atas nama satuan pendidikan;
 - d. dana yang diperoleh dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara satuan pendidikan;
 - e. tidak dipungut dari peserta didik atau orang tua/walinya yang tidak mampu secara ekonomis;
 - f. menerapkan system subsidi silang yang diatur sendiri oleh satuan pendidikan;
 - g. digunakan sesuai dengan perencanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - h. tidak dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
 - i. sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total dana pungutan peserta didik atau orang tua/walinya digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan;
 - j. tidak dialokasikan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk kesejahteraan anggota komite sekolah/madrasah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan;
 - k. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana diaudit oleh akuntan publik dan dilaporkan kepada Menteri Pendidikan, apabila jumlahnya lebih dari jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan;
 - l. pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dana dipertanggungjawabkan oleh satuan pendidikan secara transparan kepada pemangku kepentingan pendidikan terutama orang tua/wali peserta didik dan penyelenggara satuan pendidikan; dan
 - m. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pungutan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pengalokasian Dana Pendidikan

Paragraf 1

Kewajiban

Pasal 94

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan anggaran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana darurat untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah dan/atau masyarakat dalam bentuk bantuan biaya pendidikan program pendidikan wajib belajar 12 tahun.

Paragraf 2

Beasiswa

Pasal 95

- (1) Peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 96

- (1) Walikota berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN.
- (2) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII

PENJAMINAN MUTU

Pasal 97

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampau standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 98

Walikota berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal serta dapat bekerjasama dengan Perguruan tinggi dan lembaga penjaminan mutu pendidikan.

BAB XVIII

PERAN SERTA MASYARAKAT, DEWAN PENDIDIKAN DAN KOMITE SEKOLAH/MADRASAH

Bagian Kesatu

Peran Masyarakat

Pasal 99

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (4) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
- (5) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah daerah bersama perguruan tinggi dan/atau pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (6) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah

Paragraf 1
Dewan Pendidikan

Pasal 100

- (1) Dewan Pendidikan Daerah sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan pendidikan yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
- (2) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Dewan Pendidikan Daerah.

Paragraf 2
Komite Sekolah/Madrasah

Pasal 101

- (1) Komite Sekolah sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (2) Keanggotaan Komite Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh rapat anggota dan disahkan oleh Dinas Pendidikan/Kementerian Agama atas usul pimpinan satuan pendidikan berdasarkan hasil musyawarah unsur-unsur komite sekolah/Komite Madrasah.
- (3) Masa Bakti keanggotaan Komite Sekolah/Komite Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) tahun.
- (4) Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui Komite Sekolah.

Bagian Ketiga
Penghargaan

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dunia usaha/industri serta masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX KERJASAMA

Pasal 103

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau Perguruan tinggi, dan asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 104

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 105

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Walikota yang pelaksanaannya dilakukan Dinas Pendidikan.

BAB XXI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 106

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 107

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Bontang
pada tanggal 3 Agustus 2010

WALIKOTA BONTANG

ANDI SOFYAN HASDAM

Diundangkan di Bontang

pada tanggal 4 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG

ABDUL AZIZS

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2010 NOMOR 3